



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDIS DAN DIKEMEN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR POS	: 46/C7.33/OT.01.00/2022
TGL. PEMBUATAN	: 16 Februari 2016
TGL. REVISI	: 02 Januari 2018
	: 09 September 2020
	: 22 Desember 2021
TGL. EFEKTIF	: 20 Januari 2022
DISAIKANKAN OLEH	: Kepala,
	YUNI NURMAN, S.Pd, M.B.A. NIP. 196403171990031008
NAMA POS	: Pengolahan Data KGB

KLASIFIKASI PELAKSANA:

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan penerapan standar pelayanan minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/P/2018 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019

Kemampuan pengelolaan administrasi kepegawaian dan aplikasi elektronik

KETERKAITAN:

1. PDK-12 Pengelolaan SDM
2. POS Pemutakhiran Data Kepegawaian
3. POS Pengadministrasi Persuratan
4. POS Pembayaran Gaji

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. KGB terakhir
2. SK golongan terakhir
3. Komputer, scanner, printer

PERINGATAN:

1. Apabila data KGB terlambat diolah maka proses penyesuaian gaji pokok akan tertunda
2. Apabila pelaksana tugas berhalangan, maka pelaksanaan tugas dapat dilimpahkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai dokumen pengelolaan SDM

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		Pengadministrasi Kepegawaian	Bendahara	Kasubbag Tata Usaha	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Identifikasi pegawai yang akan memperoleh kenaikan gaji berkala					Dokumen	1 hari	Dokumen	
2	Mengumpulkan bahan –bahan persyaratan untuk kenaikan gaji berkala					Dokumen	1 jam	Dokumen	1. Daftar gaji terakhir dan yang akan datang 2. SK pertama dan terakhir 3. SK Jabatan
3	Membuat draft surat kenaikan gaji berkala			Tidak		Dokumen	30 menit	Dokumen	
4	Meyetujui draft surat kenaikan gaji berkala					Dokumen	15 menit	Dokumen	
5	Menandatangani surat kenaikan gaji berkala					Dokumen	10 menit	Dokumen	
6	Mengambil nomor surat					Dokumen	5 menit	Dokumen	
7	Menyerahkan surat kenaikan gaji berkala untuk diproses					Dokumen	5 menit	Dokumen	
8	Mengarsipkan					Dokumen	10 menit	Dokumen	